

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAHRIL MUTTAQIN BIN HASIM Alias AYING;

Tempat lahir : Bertais;

3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Agustus 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lingkungan Bertais RT004 RW226 Kelurahan

Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- 1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainu, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H Penasihat Hukum berkantor di Jalan Piranha 3 Nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KAA M12

Paraf

М1





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa Syahril Muttaqin Bin Hasim als Aying terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24, 142 (dua empat koma satu empat dua) gram, 1 (satu) HP Merk VIVO warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1: 35767210007252 dan nomor kartu Telkomsel 085339267120, 1 (satu) HP Merk Nokia 105 warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 356951090239363 dengan nomor XL: 081805087414 dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 3718 BW dengan Nomor Rangka: MH1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440 dirampas untuk negara.
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- 2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- 3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Sahril Muttaqim Bin Hasim als Aying pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di di Jalan Pasar Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi NTB Tepatnya dipinggar Jalan atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24, 142 (dua empat koma satu empat dua) gram berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari Dnas Perdagangan Nomor : 510/1238-02/DAG/KH-BA/V2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Rabu ttanggal 22 Mei 2024 Sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK (DPO) di jalan dekat rumah Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan narkotika jenis shabu , dengan mengatakan "Ambilin bahan shabu itu , sebentar saya telpon orang yang nganter itu dimana ditaruh shabu itu, nanti saya kasih 200 ribu nanti ambil disekitaran terminal Mandalika" dan Terdakwa pun mengiyakan perintah tersebut. Kemudian Terdakwa dipinjamkan sepeda motor Beat Hitam dan saat akan berangkat Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK (DPO) mengatakan "sebentar saya telpon kalau barangnya sudah ditaruh".

Bahwa Terdakwa kemudian berangkat ke arah terminal Mandalika dan beberapa saat kemudian Terdakwa dikirimi beberapa Foto tempat barang berupa shabu tersebut ditaruh dan foto bungkusan shabu tersebut dimana Shabu tersebut dibungkus dengan bungkusan snack tictac yang ditaruh di

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

tengah ban mobil bekas didepan salah satu TOKO Onderdil mobil di sekitaran Pasar Bertais.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang yang dimaksud yaitu narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa ditaruh didepan kantotng BOX motor dan Terdakwa pun kemudian menuju ke tempat Terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK (DPO) namun ditengah perjalanan saat Terdakwa sedang membawa bungkusan narkotika jenis shabu tersebut saat melewati Jalan Pasar Bertais Kelurahan Sandubaya Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsis NTB kemudian Terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh dua orang yang berboncengan dengan mengatakan "diam diam polisi" dan kemudian Terdakwa diamankan dipinggir Jalan.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus Snack Tictac Max yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24, 142 (dua empat koma satu empat dua) gram yang ada di kantong Box depan Kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 3718 BW dengan Nomor Rangka : MH1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440 yang Terdakwa kendarai. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) HP Merk VIVO warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1 : 35767210007252 dan nomor kartu Telkomsel 085339267120 dan 1 (satu) HP Merk Nokia 105 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 356951090239363 dengan nomor XL : 081805087414 dikantong depan celana yang sedang tersangka gunakan adalah milik Terdakwa yang diduga merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK (DPO).

Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK (DPO) dimana Terdakwa disuruh mengambilnya didepan salah satu TOKO Onderdil mobil di sekitaran Pasar Bertais dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya yaitu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa juga pernah disuruh oleh Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK untuk mengambilkan narkotika jenis shabu dari seorang yang tidak

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka kenal bertempat di Pinggir Jalan Raya Kopang Lombok Tengah dan waktu itu tersangka diupah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Nomor : 24.117.11.16.05.0330.K tanggal 27 Mei 2024 dan hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan Nomor: 510/1238-02/DAG/KH-BA/V2024 tanggal 23 Mei 2024 didapatkan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkusan dengan berat kotor sebesar 25,792 (dua puluh lima koma tujuh sembilan dua) gram dengan berat pembungkus sebesar 1,650 (satu koma enam lima nol) gram maka berat bersih dari isi adalah 24, 142 (dua puluh empat koma satu empat dua) gram.

Perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Sahril Muttaqim Bin Hasim als Aying pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat di di Jalan Pasar Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi NTB Tepatnya dipinggar Jalan atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24, 142 (dua empat koma satu empat dua) gram berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari Dnas Perdagangan Nomor : 510/1238-02/DAG/KH-BA/V2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dilakukan oleh ia Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Rabu tanggal 22 Mei 2024 Sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTB di pinggir jalan Pasar Bertais Kelurahan Sandubaya Kecamatan Sandubaya Kota

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Provinsis NTB dimana Terdakwa dipepet dan diberhentikan oleh dua orang yang berboncengan dengan mengatakan "diam diam polisi" dan kemudian Terdakwa diamankan dipinggir Jalan.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus Snack Tictac Max yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24, 142 (dua empat koma satu empat dua) gram yang ada di kantong Box depan Kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 3718 BW dengan Nomor Rangka : MH1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440 yang Terdakwa kendarai. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) HP Merk VIVO warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1 : 35767210007252 dan nomor kartu Telkomsel 085339267120 dan 1 (satu) HP Merk Nokia 105 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 356951090239363 dengan nomor XL : 081805087414 dikantong depan celana yang sedang tersangka gunakan adalah milik Terdakwa.

Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK (DPO) dimana Terdakwa disuruh mengambilnya didepan salah satu TOKO Onderdil mobil di sekitaran Pasar Bertais dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya pada sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK (DPO) di jalan dekat rumah Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan narkotika jenis shabu , dengan mengatakan "Ambilin bahan shabu itu , sebentar saya telpon orang yang nganter itu dimana ditaruh shabu itu, nanti saya kasih 200 ribu nanti ambil disekitaran terminal Mandalika" dan Terdakwa pun mengiyakan perintah tersebut. Kemudian Terdakwa dipinjamkan sepeda motor Beat Hitam dan saat akan berangkat Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK (DPO) mengatakan "sebentar saya telpon kalau barangnya sudah ditaruh ".

Bahwa Terdakwa kemudian berangkat ke arah terminal Mandalika dan beberapa saat kemudian Terdakwa dikirimi beberapa Foto tempat barang berupa shabu tersebut ditaruh dan foto bungkusan shabu tersebut dimana Shabu tersebut dibungkus dengan bungkusan snack tictac yang ditaruh di

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

tengah ban mobil bekas didepan salah satu TOKO Onderdil mobil di sekitaran Pasar Bertais.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang yang dimaksud yaitu narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa ditaruh didepan kantong BOX motor dan Terdakwa pun kemudian menuju ke tempat Terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK (DPO) namun ditengah perjalanan saat Terdakwa sedang membawa bungkusan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polda NTB.

Bahwa sebelumnya yaitu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa juga pernah disuruh oleh Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK untuk mengambilkan narkotika jenis shabu dari seorang yang tidak tersangka kenal bertempat di Pinggir Jalan Raya Kopang Lombok Tengah dan waktu itu tersangka diupah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram No. Nomor: 24.117.11.16.05.0330.K tanggal 27 Mei 2024 dan hasil pengujian sampel tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Dinas Perdagangan Nomor: 510/1238-02/DAG/KH-BA/V2024 tanggal 23 Mei 2024 didapatkan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkusan dengan berat kotor sebesar 25,792 (dua puluh lima koma tujuh sembilan dua) gram dengan berat pembungkus sebesar 1,650 (satu koma enam lima nol) gram maka berat bersih dari isi adalah 24, 142 (dua puluh empat koma satu empat dua) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYARIFUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama tim yang bertugas di Kepolisian Polda NTB terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut terjadi yaitu pada Pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 wita di Jalan Pasar Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi NTB Tepatnya dipinggar jalan dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita saksi dan sdr.DIDIK DARMAWANSYAH serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan infromasi dari masyarakat bahwa akan terjadi terjadi tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, yang kemudian setelah mendapat Informasi tersebut saksi dan rekan kepolisian lainnya mencari Informasi terkait hal tersebut, yang kemudian saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan Konsolidasi dan didapatkan kembali Informasi bahwa terkait Informasi sebelumnya bahwa memang benar akan terjadi Transaksi Narkotika Jenis Shabu Di Seputaran wilayah Pasar Bertais kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita saksi dan Sdr DIDIK DARMAWANSYAH menggunakan sepeda motor kemudian mencari Informasi terkait keberadaan seseorang yang diduga sedang membawa narkotika jenis shabu di sekitaran Pasar Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan saat melakukan upaya penyelidikan tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi dan Sdr DIDIK DARMAWANSYAH melihat seorang menggunakan sepeda motor terlihat mencurigakan, yang kemudian saksi dan Sdr DIDIK DARMAWANSYAH kemudian memepet orang tersebut dan menyuruh dan setelah diintorgasi jika benar orang tersebut bernama Sdr SAHRIL MUTTAQIN BIN HASIM Alias AYING dan memang benar sedang membawa diduga narkotika jenis untuk diserahkan kepada seseorang bernama Sdr LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK, Yang

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan Sdr DIDIK Darmawansyah mengamankan terlebih dahulu Sdr SAHRIL MUTTAQIN BIN HASIM Alias AYING di pinggir jalan dan kemudian rekan kepolisian yang lainnya kemudian mencari saksi saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr SAHRIL MUTTAQIN BIN HASIM Alias AYING;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 3718 BW dengan Nomor Rangka: H1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440 yang di kantong Box depan Kiri Motor tersebut terdapat 1 (satu) bekas bungkus Snack Tictac Max yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24,142 (dua empat koma satu empat dua) gram, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna Gold Putih dengan 1:35767210007252 dan nomor IMEI nomor kartu Telkomsel 0853392671201, dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia 105 warna Biru dengan Nomor IMEI 1:356951090239363 dengan nomor XL: 081805087414;
- Bawa Saksi tahu berdasarkan kegiatan penimbangan, penyisihan dan pembungkusan barang bukti yang dilakukan penyidik didepan Terdakwa saat itu, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24,142 (dua empat koma satu empat dua) gram. Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tahu saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan atau diserahkan ke Sdri. LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di depan salah satu toko di sekitar Pasar Bertais dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Sdri. LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengenai jual beli atau penguasaan/kepemilikan narkotika tersebut;

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr K A A Paraf





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang Bukti tersebut yang Saksi dan tim yang bertugas di Kepolisian Polda NTB temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) klip sabu tersebut diperoleh dengan cara Mengambil di depan salah satu toko di sekitar pasar Bertais;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap adalah Target Operasi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

- 2. Saksi DIDIK DARMANSYAH dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama tim yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Mataram terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut terjadi yaitu pada Pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 wita di Jalan Pasar Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi NTB Tepatnya dipinggar jalan dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain;
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis shabu, Saksi dan tim menghentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan benar terdapat bungkusan yang diduga narkotika jenis shabu di kantong motor yang sedang dikendarai Terdakwa tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita saksi dan sdr. Syarifuddin serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan infromasi dari masyarakat bahwa akan terjadi terjadi tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB, yang kemudian

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat Informasi tersebut saksi dan rekan kepolisian lainnya mencari Informasi terkait hal tersebut, yang kemudian saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan Konsolidasi dan didapatkan kembali Informasi bahwa terkait Informasi sebelumnya bahwa memang benar akan terjadi Transaksi Narkotika Jenis Shabu Di Seputaran wilayah Pasar Bertais kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi NTB. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita saksi dan Sdr. Syarifuddin menggunakan sepeda motor kemudian mencari Informasi terkait keberadaan seseorang yang diduga sedang membawa narkotika jenis shabu di sekitaran Pasar Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dan saat melakukan upaya penyelidikan tersebut kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi dan Sdr. Syarifuddin melihat seorang menggunakan sepeda motor terlihat mencurigakan, yang kemudian saksi dan Sdr. Syarifuddin kemudian memepet orang tersebut dan menyuruh dan setelah diintorgasi jika benar Terdakwa dan memang benar sedang membawa diduga narkotika jenis untuk diserahkan kepada seseorang bernama Sdr LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK , Yang kemudian saksi dan Sdr Syarifuddin mengamankan terlebih dahulu Terdakwa di pinggir jalan dan kemudian rekan kepolisian yang lainnya kemudian mencari saksi saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Sdr USRIN BASRI dan Sdr ABIDIN yang sengaja dipanggil oleh rekan polisi yang lainnya, dan sebelum melakukan penggeledahan saksi dan Syarifuddin dan Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda NTB menunjukkan surat perinah tugas kemudian menjelaskan kepada Terdakwa dan kedua orang saksi tentang apa maksud dan tujuan dari pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan memanggil para saksi, dan setelah dijelaskan kepada terduga pelaku dan para saksi jika penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan adalah terkait tindak pidana narkotika, selanjutnya saksi adan rekan kepolisian lainnya meminta terlebih dahulu kepada para saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap pihak kepolisian sebelum melakukan penggeledahan terhadap terduga pelaku, yang kemudian setelah saksi dan Sdr Syarifuddin di geledah oleh para saksi barulah kemudian saksi dan Sdr Syarifuddin melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penggeledahan terhadap motor yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 3718 BW dengan Nomor Rangka: MH1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440 yang di kantong Box depan Kiri Motor tersebut terdapat 1 (satu) bekas bungkus Snack Tictac Max yang didalamnya berisi: 1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24, 142 (dua empat koma satu empat dua) gram 1 (satu) HP Merk VIVO warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1: 35767210007252 dan nomor kartu Telkomsel 085339267120, 1 (satu) HP Merk Nokia 105 warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 356951090239363 dengan nomor XL: 081805087414. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan tersebut ditunjukkan kembali Barang bukti yang di temukan tersebut kepada Terdakwa Dan para saksi, selanjutnya Barang bukti tersebut kemudian bersama Terdakwa dibawa dibawa ke tempat terakhir Terdakwa bertemu dengan Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK akan tetapi saat dilakukan pencarian terhadap Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK tidak berada di tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tahu saat dilakukan introgasi bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh didepan salah satu toko di sekitar pasar bertais;
- Bahwa yang menemukan atau mengambil barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah saksi bersama Sdr. Syarifuddin dan rekan kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh Sdr USRIN BASRI dan Sdr ABIDIN;
- Bahwa benar Barang Bukti tersebut yang Saksi dan tim Petugas kepolisan NTB temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengenai jual beli atau penguasaan/kepemilikan narkotika tersebut;

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah dilakukan penimbangan berat bersih shabu keseluruhan seberat 24,142 (dua empat koma satu empat dua) gram;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh didepan salah satu toko di sekitar pasar bertais untuk diberikan kepada sdri. LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di depan salah satu toko di sekitar Pasar Bertais dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polda NTB karena telah menjadi perantara, menjual, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika yang diduga jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita di jalan pasar Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi NTB tepatnya dipinggar jalan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa yang saat itu sedang berjalan keluar dari rumah Terdakwa yang memang tidak jauh dari jalan raya bertemu dengan Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan narkotika jenis shabu, dengan mengatakan "Ambilin bahan shabu itu , sebentar saya telpon orang yang nganter itu dimana ditaruh shabu itu, nanti saya kasih 200 ribu nanti ambil disekitaran terminal Mandalika" yang kemudian Terdakwa mengiyakan, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mengambil shabu tersebut yang kemudian Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK meminjamkan motor yang sedang dikendarainya yakni motor Beat Hitam yang kemudian saat akan berangkat Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK mengatakan "sebentar saya telpon kalau barangnya

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditaruh" yang kemudian Terdakwa berangkat ke arah terminal sambil menunggu telpon dari Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK. Setiba Terdakwa disekitaran terminal Mandalika, Terdakwa kemudian sempat berputar putar dikarenakan tidak kunjung dihubungi, yang kemudian tidak berapa lama Terdakwa kemudian dikirimi beberapa Foto tempat barang berupa shabu tersebut ditaruh dan foto bungkusan shabu tersebut, yang kemudian Terdakwa mengetahui jika Shabu tersebut dibungkus dengan bungkusan snack tictac yang ditaruh di tengah BAN mobil bekas didepan salah satu toko Onderdil mobil di sekitaran Pasar Bertais. Selanjutnya Terdakwa saat akan menuju ke lokasi tempat ditaruhnya bungkusan shabu tersebut Terdakwa kemudian ditelpon kembali oleh Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK dan mengatakan "cari dah kayak difoto itu , kalok ketemu langsung bawa pulang" yang kemudian Terdakwa pun menuju ke tempat bungkusan shabu tersebut ditaruh tanpa mematikan panggilan HP Terdakwa dengan Sdr LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK, yang kemudian Terdakwa berhenti dan mengecek tempat yang dimaksud tersebut dan benar jika ada bungkusan Tictac di tengah Lingkaran Ban di depan salah satu toko, dan Sdr LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK mengatakan "itu sudah barangnya langsung sudah bawa balik" yang kemudian setelah Terdakwa yakin jika itulah barangnya kemudian Terdakwa mengambil bungkusan shabu tersebut dan Terdakwa taruh didepan kantotng BOX motor dan Terdakwa pun kemudian menuju ke tempat Terdakwa sebelumnya bertemu dengan Sdri LAURA FEBRIAN ROSALINI alias LALAK. Selanjutnya ditengah Perjalanan saat Terdakwa sedang membawa bungkusan narkotika jenis shabu tersebut saat melewati Jalan Pasar Bertais Kelurahan Sandubaya Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsis NTB kemudian saya di pepet dan diberhentikan oleh dua orang yang berboncengan dengan mengatakan ''diam diam polisi" yang kemudian diamankan dipinggir Jalan beserta motor Terdakwa sambil menunggu saksi- saksi. Selanjutnya tidak berapa lama datang pihak kepolisian yang lainnya beserta 2 (dua) orang saksi yang Terdakwa kenal dengan nama Sdr USIN BASRI dan Sdr ABIDIN, yang kemudian pihak kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa dan para saksi apa maksud dan tujuan pihak kepolisian melakukkan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan akan akan dilakukan penggeledahan, yang kemudian saat sudah

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan kepada Terdakwa dan para saksi jika penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan dilakukan dikarenakan Terdakwa yang diduga sedang membawa nartkotika jenis shabu, yang kemudian pihak kepolisian menyuruh saksi untuk menggeledah pihak kepolisian terlebih dahulu, dan setelah pihak kepolisian digeledah, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan motor yang Terdakwa kendarai tersebut dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 3718 BW dengan Nomor Rangka: MH1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440 yang di kantong Box depan Kiri Motor tersebut terdapat 1 (satu) bekas bungkus Snack Tictac Max yang didalamnya berisi :1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24, 142 (dua empat koma satu empat dua) gram Motor tersebut sedang Terdakwa kendarai merupakan Milik Sdri DWI RIRIN FITRIANI sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK, 1 (satu) HP Merk VIVO warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1: 35767210007252 dan nomor kartu Telkomsel 085339267120,1 (satu) HP Merk Nokia 105 warna Biru dengan Nomor IMEI : 356951090239363 dengan nomor XL : 081805087414 Tepatnya ditemukan dikantong depan celana yang sedang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian sempat mengintrogasi Terdakwa kemana Terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa kemudian mengatakan jika bungkusan shabu tersebut akan Terdakwa bawa atau berikan ke Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALA, yang kemudian pihak kepolisian menunjukkan kepada Terdakwa, dan Para saksi barang apa saja yang ditemukan saat dilakukan penengakapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut, yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa didalam mobil dan pihak kepolisian sempat membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana Sdr LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK menunggu Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengarahkan pihak kepolisian ke tempat Terdakwa bertemu akan tetapi Sdr LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK sudah tidak berada dilokasi, yang kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan

> Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr K A A

Paraf M1 2





putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh mengambilkan barang berupa narkotika jenis shabu oleh Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK. Yang pertama sekitar seminggu yang lalu sekitar tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 24.00 Wita yang saat itu Terdakwa disuruh oleh Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK untuk mengambilkan narkotika jenis shabu dari seorang yang tidak Terdakwa kenal bertempat di Pinggir Jalan Raya Kopang Lombok Tengah yang waktu itu Terdakwa diupah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Yang kedua pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa disuruh oleh Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK untuk mengambil bungkusan narkotika jenis shabu di depan Toko Onderdil Mobil Di sekitar Pasar Bertais dengan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi sebelum Terdakwa menyerahkan bungkusan shabu tersebut, Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terkait kepemilikan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun instansi yang terkait karena hal tersebut dan Terdakwa mengetahui jika menerima, menyerahkan atau menjual dan atau menyimpan, menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa benar Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Honda Beat Wara Hitam Dengan Nomor Polisi Dr 3718 Bw Dengan NomorRangka Mh1jf5122bk535915 Dan Nomor Mesin Jf512506440 Yang Di Kantong Box Depan Kiri MotorTersebut Terdapat 1 Bekas Bungkus Snack Tictac Max Yang Dialamnya Berisi 1 (satu) Klip BeningYang Didalamnya Terdapat 1 (satu) Klip Bening Terilit Lakban Yang Didalamnya Terdapat Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Setelah Ditimbang Dengan Berat Bersih 24. 142 (dua PuluhEmpat Koma Satu Empat Dua) Gram;

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Wama Gold Putih Dengan Nomor Imei 1 2. 35767210007252 Dan NomorKart Telkomsel 085339267120.
- 3. 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia 105 Warna Biru Dengan Nomor Imei 1 356951090239363 Dengan NomorXI 081805087414.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikan surat berupa:

Hasil Pengujian Laboratorium pada Balai Besar POM Mataram dengan Nomor: R-PP.01.01.14A.05.24.1250 tanggal 27 Mei 2024 dan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.117.K.05.16, 24.0336, tanggal 27 Mei 2024, yang berupa 1 (satu) buah sample barang bukti berupa kristal putih transparan diduga Narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di di pinggir jalan pasar Bertais, Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifudin Darmawansyah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus Snack Tictac Max yang didalamnya berisi: 1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24, 142 (dua empat koma satu empat dua) gram yang ditemukan di kantong Box depan Kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 3718 BW dengan Nomor Rangka : MH1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440 yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa atas suruhan Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KAAParaf

M1 2





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LALAK untuk mengambilnya dipinggir jalan di dekat terminal Mandalika Kota Mataram yang diselipkan disalah satu ban bekas dipinggir jalan didepan salah satu toko Onderdil Mobil. Setelah Terdakwa berhasil mengambil bungkusan Shabu tersebut saat Terdakwa akan mengantarkan bungkusan shabu tersebut, Terdakwa di berhentikan dan ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kristal bening diduga shabu, yang dituangkan dalam Hasil Pengujian Laboratorium pada Balai Besar POM Mataram dengan Nomor: R-PP.01.01.14A.05.24.1250 tanggal 27 Mei 2024 dan Laporan Pengujian Laboratorium Nomor: LHU.117.K.05.16. 24.0336, tanggal 27 Mei 2024, yang berupa 1 (satu) buah sample barang bukti berupa kristal putih transparan diduga Narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dakwaan diatas yang sekiranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinan Mejelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Yang dmaksud dengan "Setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Syahril Muttaqin Bin Hasim als Aying yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah janji/sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Syahril Muttaqin Bin Hasim als Aying adalah pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa sehat jasmani mupun rohani dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terhadap diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yag beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarifudin Darmawansyah Terdakwa ditangkap pada Pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar Pukul 20.00 wita di Jalan Pasar Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram Provinsi NTB Tepatnya dipinggar jalan tersebut dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus Snack Tictac Max yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24, 142 (dua empat koma satu empat dua) gram yang ditemukan di kantong Box depan Kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 3718 BW dengan Nomor Rangka :

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440 yang dikendarai oleh Terdakwa.

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa atas suruhan Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK untuk mengambilnya dipinggir Jalan Di dekat Terminal Mandalika Kota Mataram yang diselipkan disalah satu ban bekas dipinggir jalan didepan salah satu toko Onderdil Mobil. Setelah Terdakwa berhasil mengambil bungkusan Shabu tersebut saat Terdakwa akan mengantarkan bungkusan shabu tersebut, Terdakwa di berhentikan dan ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika dimana Terdakwa atas perintah Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK (DPO) disuruh mengambilkan narkotika jenis sabu dipinggir Jalan Di dekat Terminal Mandalika Kota Mataram yang diselipkan disalah satu ban bekas dipinggir jalan didepan salah satu toko Onderdil Mobil untuk diantarkan kepada sdri. Lalak dengan mengharapkan imbalan jasa berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal yang serupa yaitu pada tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa disuruh oleh Sdri LAURA FEBRIA ROSALINI Alias LALAK untuk mengambilkan narkotika jenis shabu dari seorang yang tidak Terdakwa kenal bertempat di Pinggir Jalan Raya Kopang Lombok Tengah dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Namun saat kedua kalinya Terdakwa kurang beruntung karena keburu ditangkap oleh petugas kepolisian dari POLDA NTB.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang dengan berat bersih 24, 142 (dua empat koma satu empat dua) gram yang ditemukan di kantong Box depan Kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 3718 BW dengan Nomor Rangka : MH1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440 yang dikendari oleh Terdakwa.

Hal, 20 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf KAA





putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut terpenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24,142 (dua empat koma satu empat dua) gram, dan 1 (satu) HP Merk VIVO warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1 : 35767210007252 dan nomor kartu Telkomsel 085339267120, 1 (satu) HP Merk

Hal. 21 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia 105 warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 356951090239363 dengan nomor XL : 081805087414 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 3718 BW dengan Nomor Rangka : MH1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan merusak kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Sahril Muttaqin Bin Hasim Als Aying tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 22 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





putusan.mahkamahagung.go.id

- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- **5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip bening terlilit lakban yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 24,142 (dua empat koma satu empat dua) gram,
 - 1 (satu) HP Merk VIVO warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1: 35767210007252 dan nomor kartu Telkomsel 085339267120,
 - 1 (satu) HP Merk Nokia 105 warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 356951090239363 dengan nomor XL: 081805087414

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi : DR 3718 BW dengan Nomor Rangka : MH1JF5122BK535915 dan Nomor Mesin JF51E2506440;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. dan Dian Wicayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dina Kurniawati, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Kelik TrimargoS.H., M.H.

Hal. 23 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr





nkaman Adund Republik Indonesia

Hal. 24 dari 19 hal Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2024/PN Mtr

KAAM1 2

Paraf